



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 09 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN
2025 TENTANG KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 01).

11. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Nomor 07):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. dengan
- (2) Kebutuhan minimal belanja rumah tangga pada rumah dinas jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Belanja bahan makanan dan minuman harian pimpinan DPRD beserta keluarganya dan yang bertugas di rumah dinas jabatan pimpinan DPRD
 - b. Belanja makanan jamuan tamu Pimpinan DPRD;
 - c. Belanja makanan dan minuman rapat serta kegiatan pada rumah dinas pimpinan DPRD;
 - d. Belanja penyediaan jasa kebersihan dan pramu pada rumah dinas dinas pimpinan DPRD.
- (3) Anggaran belanja bahan makanan dan minuman harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada rumah dinas Pimpinan DPRD adalah paling banyak:
 - a. rumah dinas Ketua DPRD sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) setiap bulan per orang;
 - b. rumah dinas Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulan per orang.
- (4) Anggaran belanja makanan dan minuman rapat serta kegiatan pada rumah dinas pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan sesuai kebutuhan Pimpinan DPRD;

- (5) Anggaran belanja penyediaan jasa kebersihan dan pramu pada rumah dinas pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:
- rumah dinas Ketua DPRD paling banyak 1 (satu) orang pramu dan 2 (dua) orang tenaga kebersihan;
 - rumah dinas Wakil Ketua DPRD paling banyak 1 (satu) orang pramu dan 1 (satu) orang tenaga kebersihan.
 - penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih sesuai kebutuhan.
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 16 Maret 2026

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana
Pada tanggal 17 Maret 2026

**SEKRRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

RUSTAM EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 09

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

